



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN TAGEL ARIANA, lahir di Gianyar, tanggal 9 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, NIK. 5104050903820001, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, status kawin, kewarganegaraan Indonesia;

NI NYOMAN RAHAYU, lahir di Gianyar, tanggal 15 Mei 1981, perempuan, NIK. 5104055505810002, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, email Rahayuk191@gmail.com;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 23 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Perkara Nomor 280/Pdt.P/2023/PN.Gin tanggal 30 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I Wayan Tagel Ariana dan Ni Nyoman Rahayu adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2007 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dipuput oleh Walaka Ida Bagus Banjar, dan Pernikahan juga sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No. 794/CS/2009, tertanggal 12 Mei 2009;

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Panji Wiguna, sesuai dengan keputusan Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.GIN;
3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari I Putu Panji Wiguna menjadi I Komang Panji Wiguna;
4. Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon adalah karena anak yang diangkat tersebut menjadi anak yang ke tiga dari para pemohon;
5. Bahwa anak angkat para pemohon tersebut dengan sendirinya meminta agar namanya dirubah dari I Putu Panji Wiguna menjadi I Komang Panji Wiguna;
6. Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan, dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari I Putu Panji Wiguna menjadi I Komang Panji Wiguna.
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5104-LT03112021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Putu Panji Wiguna di rubah menjadi I Komang Panji Wiguna.
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantoe dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gianyar untuk di catatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 5104050903820001 atas nama I Wayan Tagel Ariana, tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 5104055505810002 atas nama Ni Nyoman Rahayu, tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 794/CS/2009, tanggal 12 Mei 2009 antara I Wayan Tagel Ariana dengan Ni Nyoman Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104050608080037 tanggal 26 April 2012 atas nama kepala keluarga I Wayan Tagel Ariana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-03112021-0014, tanggal 3 November 2021 bernama **I Putu Panji Wiguna** yang lahir tanggal 28 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan Di Taman Kanak-Kanak Widya Craya Nomor 19/TK.WID/VI/2018, tanggal 14 Juni 2018 atas nama I Putu Panji Wiguna, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Widya Craya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-03112021-0014, tanggal 3 November 2021 bernama **I Putu Panji Wiguna** yang lahir tanggal 28 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104050608080037 tanggal 06 November 2023 atas nama kepala keluarga I Wayan Tagel Ariana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-8;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Penetapan Pengangkatan Anak, Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT WIRAWAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Kalah, Desa/Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa yaitu Pemohon I (I Wayan Tagel Ariana), sebagai Predana yaitu Pemohon II (Ni Nyoman Rahayu);
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Ni Putu Ditia Ayu Riani lahir di Gianyar pada tanggal 5 Januari 2008 yang kedua bernama Ni Made Tara Apridwianti lahir di Gianyar pada tanggal 1 April 2010 ketiga bernama I Putu Panji Wiguna lahir di Gianyar tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak angkat yang bernama I Putu Panji Wiguna;
- Bahwa nama anak Para Pemohon hendak dirubah dari bernama I Putu Panji Wiguna menjadi I Komang Panji Wiguna;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya karena anak yang diangkat menjadi anak ketiga dari Para Pemohon dan permintaan dari anak angkatnya tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi I WAYAN BALIK AMBARA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Kalah, Desa/Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa yaitu Pemohon I (I Wayan Tagel Ariana), sebagai Predana yaitu Pemohon II (Ni Nyoman Rahayu);
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Ni Putu Ditia Ayu Riani lahir di Gianyar pada tanggal 5 Januari 2008 yang kedua bernama Ni Made Tara Apridwianti lahir di Gianyar pada tanggal 1 April 2010 ketiga bernama I Putu Panji Wiguna lahir di Gianyar tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak angkat yang bernama I Putu Panji Wiguna;
- Bahwa nama anak Para Pemohon hendak dirubah dari bernama I Putu Panji Wiguna menjadi I Komang Panji Wiguna;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya karena anak yang diangkat menjadi anak ketiga dari Para Pemohon dan permintaan dari anak angkatnya tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnyanya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* bertujuan untuk memohon penetapan perubahan nama anak angkatnya yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran dari semula bernama I PUTU PANJI WIGUNA diubah menjadi I KOMANG PANJI WIGUNA;
- Bahwa benar Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa benar anak kandung dari Para Pemohon adalah anak pertama bernama Ni Putu Ditia Ayu Riani lahir di Gianyar pada tanggal 5 Januari 2008 dan anak kedua bernama Ni Made Tara Apridwianti lahir di Gianyar pada tanggal 1 April 2010, sedangkan anak yang diangkat dan disahkan berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak, Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar (vide bukti P-9) bernama I Putu Panji Wiguna lahir di Gianyar tanggal 28 Juli 2011 adalah anak ketiga dari Para Pemohon;
- Bahwa benar alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena anak yang diangkat tersebut menjadi anak yang ke-3 (ketiga) dari Para Pemohon, berdasarkan adat dan istiadat masyarakat Bali, anak ketiga dinamakan dengan awalan Nyoman atau Komang;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9 yang mana fotocopy bukti surat tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Para Pemohon;

Menimbang ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (vide bukti surat P-4 dan P-8) bersesuaian dengan identitas Para Pemohon dalam permohonannya, di mana Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan perubahan nama yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Mengingat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk nama anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon memohon agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama anak Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka petitum Para Pemohon pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundangan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku lainnya:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari I PUTU PANJI WIGUNA menjadi I KOMANG PANJI WIGUNA;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5104-LT03112021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I PUTU PANJI WIGUNA di rubah menjadi I KOMANG PANJI WIGUNA;

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk di catatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	120.000,00
3.	Biaya Panggilan PNBP	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp. 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)